

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan.

Mengingat pentingnya peranan pajak yang besar, pemerintah khususnya yang terkait dengan bidang perpajakan, selalu mengevaluasi dan memperbaharui berbagai kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pendapatan penerimaan pajak yang menjadi andalan adalah dari pajak penghasilan, baik badan maupun pribadi. Pajak penghasilan merupakan salah satu dari tiga komponen terbesar dari keseluruhan penerimaan pajak (Nuswantara, 2010). Ketiga komponen tersebut adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak semakin meningkat dan masih dapat ditingkatkan lagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar sehingga mempunyai potensi sebagai wajib pajak. Pada hakekatnya peningkatan jumlah wajib pajak akan berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak dari pajak penghasilan (Ali Imron, 2009).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Standar pajak penghasilan baru yang dinamakan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada tanggal 23 Desember 1997. PSAK No. 46 berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah go public. Sedangkan perusahaan yang belum go publik, PSAK 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001.

Pada umumnya perusahaan tidak dapat menghindari biaya-biaya tertentu yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan, seperti biaya perjalanan dan biaya promosi. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan, biaya-biaya tersebut bukan sebagai biaya perusahaan, sedangkan menurut pihak perusahaan adalah sebagai biaya perusahaan, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan tetap, karena perbedaan-perbedaan inilah timbul koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut mempunyai dampak terhadap meningkatnya pajak penghasilan badan.

Menurut SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Menurut Oktaviani (2010:2), ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas PTKP dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besarnya pajak terutangnya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan timbul kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Untuk menggali potensi pajak yang ada, DJP menjalankan strategi dengan melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan menjalankan kegiatan ekstensifikasi yang maksimal diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dengan banyak peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Wajib Pajak Baru. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana pengaruh ekstensifikasi Wajib Pajak dapat memungkinkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan judul: **“Penerapan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Sektor Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembahasan Penerapan Ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan wajib pajak orang pribadi dari sektor pajak penghasilan di KPP Pratama Pati :

1. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak
2. Ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi
3. Prinsip Akuntansi dalam Perpajakan
4. Peranan Akuntansi dalam Perpajakan

5. Catatan akuntansi yang digunakan berkaitan dengan Perpajakan KPP Pratama Pati
6. Dokumen akuntansi yang digunakan berkaitan dengan KPP Pratama Pati

1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan program-program kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir adalah :

1. Untuk dapat mengetahui ruang lingkup atas kegiatan ekstensifikasi
2. Untuk dapat mengetahui dengan jelas tata cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak
3. Memaparkan hambatan yang ada dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak serta memberikan solusi pemecahannya dalam mengatasi hambatan yang ada.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan atau manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Akademis
 - a. Pemberian informasi sebagai perbandingan teori
 - b. Sebagai sumber referensi dalam hal ekstensifikasi wajib pajak
 - c. Sebagai penambah pengetahuan tentang lembaga perpajakan dalam hal ini tentang gambaran umum kantor pelayanan pajak
2. Bagi Universitas Diponegoro
Untuk menambah referensi kepustakaan dan informasi mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
3. Bagi KPP Pratama Pati
Tugas akhir ini dapat membantu mensosialisasikan tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masyarakat.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004). Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, ruang lingkup ekstensifikasi pajak dan hambatan yang terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, yang paling penting pada data ini adalah keadaan atau ada tidaknya data itu sendiri (Sumarsono, 2004). Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah struktur organisasi dan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, kumpulan peraturan ekstensifikasi, dan pencapaian target dan realisasi ekstensifikasi pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan data

Metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek dan objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan subjek yang diteliti (Sanusi, 2011). Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara meneliti tentang tata cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan hambatan yang terjadi.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan pada subjek penelitian, dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau dengan menggunakan alat komunikasi (Sanusi, 2011). Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait.

3. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sanusi, 2011). Dalam metode ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku, artikel, jurnal, penelitian sebelumnya, peraturan-peraturan dan literatur yang ada hubungannya dengan bahasan tugas akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegiatan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah kantor pelayan Pajak Pratama Pati beserta struktur organisasinya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang landasan hukum, tata cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Pati yang meliputi : pengertian ekstensifikasi wajib pajak, ruang lingkup ekstensifikasi wajib pajak. Bab ini juga akan mengemukakan prinsip akuntansi dalam perpajakan dan catatan akuntansi yang digunakan, dokumen yang digunakan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya.